

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mencegah Tindak Pidana
Peretasan Data Pribadi
(Studi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram)**

Anak Agung Gede Krishna Dwipayana¹

krishnaagung11@gmail.com

Ana Rahmatyar¹

ana_rahmatyar@universitasbumigora.ac.id

M. Sofian Assaori¹

sofian@universitasbumigora.ac.id

ABSTRAK

Nusa Tenggara Barat, wilayah Kota Mataram terjadinya peretasan data pribadi dengan melakukan voice phishing atau penipuan lewat panggilan telepon untuk mencuri data pribadi masyarakat. Munculnya kejahatan ini, perlunya menampilkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dalam pencegahan tindak pidana peretasan data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram sesuai bidang melaksanakan tugasnya dengan bentuk pengawasan server Sistem Elektronik yang berisi data pribadi masyarakat pada Peraturan Walikota Mataram Nomor: 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, program kerja keamanan sistem elektronik pada Peraturan Walikota Mataram Nomor: 31 Tahun 2023 mengatur tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Perundangan-Undangan Tentang Tindak Pidana Peretasan Data Pribadi. Beberapa cara upaya pencegahan pada tindak pidana peretasan data pribadi seperti IP blokir, Up to date sistem untuk penguatan hardening, Melakukan di monitoring dengan *security operations center* (SOC), Memasang anti virus, dan Menggunakan secure sockets layer (SSL). Namun, ini masih terjadi tindak pidana peretasan data pribadi di wilayah Kota Mataram dikarenakan kecerobohan masyarakat pada pengguna data pribadi. Hal ini perlunya peraturan khusus pada pencegahan tindak pidana peretasan data pribadi, serta hambatan lain seperti sosialisasi terbuka di lapangan masyarakat dan bentuk kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Data Pribadi, Peran, Peretasan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diterima setiap orang sejak lahir; negara, hukum, pemerintah, dan seluruh anggota masyarakat mengakui, menghormati, dan membela hak-hak tersebut. Selain itu terdapat hak konstitusional mengatur hak manusia di negara Indonesia. Berdasarkan pasal 28G ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), hak pribadi adalah hak asasi yang dimiliki seorang individu. Negara Indonesia dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi untuk menghindari terjadi buruk dari kejahatan tersebut.

Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi dan memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang harus jaga identitas setiap data pribadi diri sendiri (Kusnadi, 2021). Munculnya kejahatan yang sering terjadi dengan melakukan di retas atau mencuri data pribadi masyarakat dan instansi atau lembaga di Indonesia (Situmeang, 2020). Salah satu terjadi kejahatan peretasan data pribadi yang berada di wilayah Kota Mataram. Tujuan privasi data pribadi adalah melindungi data dari ancaman siber, menjaga privasi, dan memastikan pengguna data pribadi di gunakan baik dan jujur dalam aktivitas apa pun (Anggen Suari & Sarjana, 2023). Terjadinya kejahatan peretasan data pribadi sangat membahayakan yang dimiliki dari data individu, data pemerintah, maupun data lainnya dan ini yang melakukan peretasan data pribadi adalah hacker (Firdaus, 2022).

Salah satu penanganan kejahatan peretas data pribadi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram yang memiliki banyak tugas dari beberapa bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Penyelenggaraan e-Government, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, dan Bidang Statistik (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2017).

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Terjadinya kejahatan peretasan data pribadi banyak terjadi di Mataram dengan beberapa kasus atau berita seperti warga Kota Mataram mendapatkan nomor yang tidak mengenal identitas ke nomor pribadinya dan paling mengejutkan pelaku meminta waktu untuk telekonferensi alias video call untuk verifikasi wajah (SuaraNTB, 2025). Kasus penipuan layanan validasi KTP meresahkan warga Kota Mataram modus ini mulai dari pelaku sebagai petugas dukcapil dengan menelpon korban. Pelaku ini meminta ke korban identitasnya dengan tujuan melakukan validasi KTP digital agar data mereka tetap aktif (EkbisNTB, 2025). Namun terkait kasus peretasan data pribadi, Tindakan sering dilakukan oleh penjahat adalah voice phishing atau penipuan lewat panggilan telepon. Namun sudah ada memiliki peraturan dan Lembaga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, tetapi masih sering terjadi kejadian peretasan data pribadi di Kota Mataram.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini beberapa menggunakan pendekatan seperti perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis. Metode penelitian ini digunakan yaitu penelitian normatif-empiris. Informasi yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan yang relevan dengan kasus dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ini dalam penelitian hukum empiris menggunakan *survey*. Analisis penelitian empiris ini menggunakan *survey* untuk menghasilkan data yang di kumpulkan dari *survey*.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. PEMBAHASAN

Peraturan Walikota Mataram Nomor: 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram

Dalam peraturan ini memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informasi yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-Government*, persandian dan Statistik kepada masyarakat.

Pada Peraturan Walikota Mataram Nomor: 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram terdapat pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 tentang Bidang Persandian dan Keamanan Informasi bahwa:

- a. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, *monitoring* dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Persandian dan Keamanan Informasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 2) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola tata kelola persandian dan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan keamanan informasi, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola persandian dan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan keamanan informasi, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang tata kelola persandian dan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan keamanan informasi, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola persandian dan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan keamanan informasi, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian dan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan keamanan informasi, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi;
- 8) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
- 10) Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 11) Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- 12) Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 13) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 14) Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- 15) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain itu terdapat beberapa bidang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas mengetahui masalah Sistem Elektronik atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Organisasi Perangkat Daerah pada peretasan data pribadi adalah bidang persandian dan keamanan. Pada pasal 10 ayat 2 huruf n terdapat pada pelaksanaan *monitoring* yang artinya melakukan pengawasan pada server di setiap Sistem Elektronik lembaga atau instansi jika ada terjadi serangan atau kejahatan yang menyerang Sistem Elektronik.

- a. Peraturan Walikota Mataram Nomor: 31 Tahun 2023 Mengatur tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk melindungi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Mataram dari berbagai ancaman keamanan informasi, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 31 Tahun 2023 mengatur pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dengan tujuan memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi. Terkait pada kasus peretasan data pribadi, Dinas Komunikasi Dan Informatika dari bidang persandian dan keamanan memiliki tugas

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

wewenang yang menjaga sistem elektronik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari peraturan ini Pada pasal 7 ayat 2 huruf a mengenai tentang program kerja keamanan SPBE dan di dalam pasal 8 Ayat 1 bahwa:

- 1) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a) Edukasi kesadaran keamanan SPBE;
 - b) Penilaian kerentanan keamanan SPBE;
 - c) Peningkatan keamanan SPBE;
 - d) Penanganan insiden keamanan SPBE; dan
 - e) Audit keamanan SPBE.

Dengan ini, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram di gunakan ini menjadi efektif dengan program kerja keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang terdapat pada pelanggaran mengenai tindak pidana peretasan data pribadi dengan sengaja. Melakukan sengaja pada tindak pidana peretasan data pribadi dengan undang undang terdapat pelanggaran yang melakukan peretasan data pribadi pada pasal 32 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 bahwa:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Jika seseorang meretas komputer orang lain dan mencuri informasi pribadinya atau mengungkapkan materi dokumen sensitif yang tersedia untuk umum, ia bersalah atas tindak pidana yang melibatkan unsur kesengajaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3. Pelaku yang melakukan tindak pidana peretasan data pribadi dengan cara lakukan apapun, mendapatkan hukuman denda dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 48 ayat 1, bahwa:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ini secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan informasi elektronik, serta memberikan ancaman pidana yang berat bagi setiap pelaku melakukan tindak pidana peretasan data yang melanggar hukum.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kasus tindak pidana peretasan data pribadi yang terjadi di wilayah Kota Mataram, di mana pelaku mencoba mencuri informasi pribadi seseorang melalui modus penipuan via telepon atau yang dikenal dengan istilah *voice phishing*. Tindakan tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi terdapat larangan yang melakukan tindak pidana peretasan data pribadi pada pasal 65 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Orang yang sengaja melakukan tindak pidana peretasan data pribadi yang bukan miliknya, maka mendapatkan sanksi di kenakan melakukan tindak pidana peretasan data pribadi dengan denda jumlah yang besar pada pasal 67 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana peretasan data pribadi terdapat unsur pidana dalam pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bahwa melakukan sengaja dan melawan hukum jika melakukan peretasan data pribadi yang milik orang lain dengan melalui *voice phishing* atau penipuan lewat panggilan telepon. Dalam hal ini, pelaku berupaya mengelabui korban agar menyerahkan data pribadi yang kemudian dapat digunakan untuk tindakan peretasan data pribadi.

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Setiap orang sudah memiliki data pribadi masing-masing yang digunakan sehari-hari dengan aktifitas mereka. Masyarakat untuk menjaga data pribadi yang menghindari tindak pidana peretasan data pribadi seperti *voice phishing* yang di Kota Mataram tersebut. Penyimpanan data pribadi masyarakat berada di Sistem Elektronik yang ada di lembaga atau instansi.

Perlu juga peran pemerintah kepada masyarakat menjaga data pribadi untuk menghindari tindak pidana peretasan data pribadi seperti melakukan edukasi pada masyarakat. pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pasal 34 bahwa:

- (1) Untuk memudahkan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik dan untuk memberdayakan partisipasi masyarakat, Direktur Jenderal melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai:
 - a. Pengertian data pribadi;
 - b. Hakikat data pribadi yang bersifat privasi;
 - c. Pengertian persetujuan dan konsekuensinya;

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- d. Pengertian sistem elektronik dan mekanismenya;
 - e. Hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna, dan kewajiban penyelenggara Sistem Elektronik;
 - f. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi oleh penyelenggara Sistem Elektronik; dan
 - g. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram sesuai melaksanakan kewenangan dari Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai *monitoring* yang dilakukan oleh bidang persandian dan keamanan pada pasal 10 ayat 2 huruf n yaitu pelaksanaan *monitoring* atau pengawasan dalam SPBE setiap OPD secara baik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram telah melaksanakan Pasal 8 dan melaksanakan langkah-langkah pengamanan sesuai dengan program kerja pengamanan SPBE, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengamanan Informasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Dari segi tindak pidana, orang melakukan tindak pidana peretasan data pribadi telah melakukan pelanggaran yang ada di undang-undang dan termasuk Delik comissionis. Delik Commissionis (*Commision Act*), adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan (Chandra, 2022).

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pelaku melakukan Delik Comissionis pada tindak pidana peretasan data pribadi, maka mendapatkan pertanggung jawaban dari sanksi denda yang pelaku dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Jika terjadi kesalahan dengan sengaja melakukan peretasan data pribadi melalui server sistem elektronik dari pengawasan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram, maka bisa melakukan penuntutan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana yang telah melanggar peraturan dan berupa sanksi denda dan penjara sesuai undang-undang di kenakan.

Implementasi Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Peretasan Data Pribadi

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram memiliki bidang yang melakukan *monitoring* pada keamanan di setiap Sistem Elektronik milik Organisasi Perangkat Daerah lainnya adalah persandian dan keamanan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab pada Sistem Elektronik dan melakukan pengelolaan data termasuk data pribadi masyarakat. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram kerja sama dengan beberapa organisasi perangkat daerah untuk menjaga *server* Sistem Elektronik yang berisi data pribadi masyarakat di lingkungan Kota Mataram seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Ampenan, dan Badan Keuangan Daerah.

Bidang persandian dan keamanan, menjaga bagian *monitoring*, melakukan pengawasan pada *server* Sistem Elektronik setiap organisasi perangkat daerah dan jika ada gangguan serangan pada sistem elektronik di setiap organisasi perangkat daerah,

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

maka bagian *monitoring* akan memberitahu atau membuat rekomendasi pada bagian *e-Government*. Beberapa cara melakukan pencegahan pada tindak pidana peretasan data pribadi saat serang di *server* sistem elektronik milik organisasi perangkat daerah sebagai berikut (I Gede Budiharta, 2025):

- a. Ip blokir
- b. *Up to date* sistem untuk penguatan *hardening*
- c. Melakukan di monitoring dengan *security operations center* (SOC)
- d. Memasang anti virus
- e. Menggunakan *secure sockets layer* (SSL).

Dukungan Pemerintah terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram untuk memperkuat kapasitas digital dan keamanan siber di daerah tersebut. Dukungan tersebut meliputi (I Nyoman Gunawan, 2025):

- a. Alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- b. Kerja Sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- c. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kota Mataram (Mataramkota CSIRT)
- d. Penyediaan Fasilitas Pusat Data Nasional (PDN)

Dari seluruh implementasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, baik dari segi pelaksanaan tugas maupun wewenang, hingga saat ini belum pernah terjadi kasus peretasan data pribadi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kota Mataram. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah memberikan literasi digital melalui website resmi dengan tampilan yang sederhana dan praktis, sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Namun demikian, kasus peretasan data pribadi masih terjadi di kalangan masyarakat atau individu, yang umumnya disebabkan oleh kecerobohan pribadi dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran dalam

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

menjaga data pribadi, baik di ranah digital maupun di kehidupan sehari-hari. Perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga individu sebagai pemilik data.

4. KESIMPULAN

Seluruh perangkat daerah di Kota Mataram telah memastikan bahwa server sistem elektroniknya terlindungi dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 31 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana peretasan data pribadi terdapat penerapan perundang-undangan tentang tindak pidana peretasan data pribadi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram telah melakukan upaya pencegahan peretasan data pribadi dengan baik melalui menjaga *server* Sistem Elektronik atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di setiap lembaga atau instansi dengan cara monitoring atau pengawasan terhadap sistem elektronik lembaga atau instansi. Cara melakukan upaya pencegahan tindak pidana peretasan data pribadi dengan menggunakan sistem elektronik seperti *IP* atau *internet protocol* di blokir, *Up to date* sistem untuk penguatan *hardening*, Melakukan di *monitoring* dengan *Security Operations Center(SOC)*, Memasang *anti virus*, Menggunakan *Secure Sockets Layer (SSL)*. Dalam kasus peretasan data pribadi di wilayah Kota Mataram, belum pernah terjadi tindak pidana peretasan data pribadi dari

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

server Sistem Elektronik setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyimpan data pribadi masyarakat. Akan tetapi ini masih terjadi peretasan data pribadi di Wilayah Kota Mataram, di karenakan kecerobohan atau kelalaian data pribadi masyarakat sendiri saat melakukan aktivitas. Sehingga masih terjadi peretasan data pribadi di wilayah Kota Mataram.

Seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (No. 27 Tahun 2022) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (No. 20 Tahun 2016) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik diperlukan untuk mengatur kewenangan dan tata cara pencegahan tindak pidana peretasan. Perlunya memberikan sosialisasi pada masyarakat secara langsung atau di depan masyarakat contoh mendatangi ke tempat sekolah atau mengadakan acara seminar untuk masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan bentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan data pribadi di wilayah Kota Mataram.

4. DAFTAR PUSTAKA

Chandra, T. Y. (2022). "Hukum Pidana", Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, (2017). Profil, <https://diskominfo.mataramkota.go.id/profil>

EkbisNTB, (2025). Penipuan Layanan Validasi KTP Meresahkan Warga Mataram, <https://ekbisntb.com/24/01/2025/penipuan-layanan-validasi-ktp-meresahkan-warga-mataram/>

Firdaus, Indriana, (2022). "*Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan*", Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol 4, No 2.

I Gede Budiharta. (2025). Wawancara dengan Staff Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

I Nyoman Gunawan (2025). Wawancara dengan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.

Kusnadi, S. A. dan Wijaya, A. U. (2021). "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", Jurnal Al-Wasath , Vol. 2, No. 1.

Situmeang, S. M. T. (2020). "Cyber Law", Bandung: CV.Cakra.

Suari, K. R. A. dan I M. S. (2023) "*Menjaga Privasi di Era Digital Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*", Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 6 No 1.

SuaraNTB, (2023). Data Kependudukan Masyarakat Diduga Bocor, <https://suarantb.com/2025/01/31/data-kependudukan-masyarakat-diduga-bocor/>.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora